



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN AZAS *NON-REFOULEMENT* DAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI
(Studi Kasus Perlindungan yang Diberikan oleh Negara Jerman terhadap
Pengungsi akibat Konflik Suriah)**

Nicolaus Bayu Wicaksono*, Peni Susetyorini, Kholis Roisah Program Studi S1
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail E-mail :
nicolausbayuw@gmail.com

Abstrak

Azas *non-refoulement* yaitu prinsip dasar hukum pengungsi internasional yang melarang Negara untuk memulangkan pengungsi dengan cara apapun ke Negara atau wilayah dimana hidup atau kebebasan mereka terancam. Negara Jerman merupakan Negara penerima pengungsi akibat perang saudara di Suriah dengan jumlah terbanyak dibandingkan Negara-negara di Eropa lainnya. Pengaturan prinsip *non-refoulement* juga diatur didalam berbagai instrument internasional lainnya, dan merupakan aturan hukum kebiasaan internasional. Jerman merupakan Negara peratifikasi konvensi 1951 pada tanggal 1 Desember 1953 dan Protokol tahun 1967 pada tanggal 5 November 1969 dan mengatur hukum nasional mengenai perlindungan terhadap pengungsi yaitu *Asylum Procedure Act. (AsyIVfG)*. Jerman juga mengadopsi prinsip *non-refoulement* ke dalam hukum nasionalnya yang tercantum didalam *Immigration Act of 30 July 2004* pasal 60 ayat 1 dan *Residence Act 25 February 2008 (Federal Law Gazette I p. 162)* pasal 60 ayat 1 dan telah menerapkan dan menampung pengungsi, memberikan aplikasi kepada pengungsi dan memberikan status dan diberikan status dan hak yang sama dengan warga negara Jerman.

Kata kunci : Azas *Non-Refoulement*, Negara Jerman, Pengungsi Suriah, Konflik Suriah.

Abstract

The principle of non-refoulement is a basic principle of international refugee law that prohibits States to repatriate the refugees in any way to a country or territory where their life or freedom is threatened. Germany is a recipient country of refugees from the civil war in Syria with the highest number compared to countries in Europe. The principle of non-refoulement is also arranged in various other international instruments, and the rules of customary international law. Germany is a state party to the 1951 Convention on December 1st, 1953 and the Protocol of 1967 on November 5, 1969 and regulate the Germany national law on the protection of the refugees, namely Asylum Procedure Act. (AsyIVfG). Germany also adopted the principle of non-refoulement in Germany national law in the Immigration Act of 30 July 2004 article 60 paragraph 1 and Residence Act of February 25, 2008 (Federal Law Gazette I p. 162) article 60 paragraph 1 and have implemented and International Displaced Persons, give the application to refugees and and granted the status and the same rights as a German citizen.

Keywords : *Non-Refoulement Principle, Germany, Syrian Refugees, Syrian Conflict*

I. PENDAHULUAN

Dari sudut pandang negara penerima, arus pengungsian selain merupakan masalah kemanusiaan

juga berdampak pada bidang keamanan, ekonomi dan keseimbangan sosial politik di negara

tempat ia mengungsi.¹ Masalah internal di suatu negara dan berkurangnya bantuan internasional bagi para pengungsi mengakibatkan semakin banyak negara menutup perbatasannya dari gelombang pengungsi dalam jumlah yang besar.²

Penegakan dan pelaksanaan hukum saja tidaklah maksimal tanpa memahami betul prinsip-prinsip hukum pengungsi yang ada karena prinsip-prinsip inilah sebagai roh dalam melaksanakan ketentuan yang ada. Prinsip itu tidak dapat disimpangi berlakunya oleh kekuatan hukum internasional yang berlaku atau yang ditetapkan kemudian dan juga tidak dapat diubah oleh prinsip hukum internasional yang tidak sama sifatnya.³ Salah satu prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam penanganan pengungsi adalah *prinsip non refoulement*.

Prinsip non Refoulement adalah suatu prinsip dimana tak satu orang pengungsi pun boleh dipulangkan kembali ke suatu negara di mana kehidupan atau kebebasannya akan terancam atas dasar perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau keyakinannya akan haluan politik tertentu, atau dimana didapati alasan

untuk mempercayai bahwa dia akan menghadapi bahaya untuk mendapat siksaan.

Prinsip *non-refoulement* pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, utamanya dalam kaitannya dengan perlindungan individu dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat dan tindak manusiawi (*human rights concerning the prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment*).⁴

Faktor-faktor penyebab terjadinya migrasi diantaranya adalah faktor keselamatan, dan juga faktor keamanan pun dapat menjadi pemicu terjadinya migrasi. Hal tersebut terjadi akibat adanya gangguan keamanan seperti peperangan, dan konflik antar kelompok etnis / suku. Dapat pula disebabkan oleh faktor politik, yaitu terjadi karena adanya perbedaan politik di antara warga suatu negara dengan warga lainnya. seperti yang terjadi pada warga negara Suriah yang mengungsi dikarenakan ada konflik internal didalam negaranya.

Konflik yang sedang marak terjadi di Negara Suriah, yang mana

¹ Gill Loescher, *Beyond Charity: International Cooperation and the Global Refugee Crisis* (New York: Oxford University Press, 1993), hal., 11.

² UNHCR, *the State of the World's Refugees 1997-1998, A Humanitarian Agenda* (New York: Oxford University Press, 1998), hal. 51.

³F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 13.

⁴ Sir Elihu Lauterpacht dan Daniel Bethlehem, 2003, "*The Scoop and Content of the Principle of Non-Refoulement*", dalam Erika Feller, Volker Turk, and Frances Nicholson (Eds), 2003. *Refugee Protection in International Law: UNHCR's Global Consultant on International Protection*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 87-164, dalam Sigit Riyanto, *Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional*, Mimbar Hukum volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, hlm. 435.

dimulai karena adanya perang saudara. Konflik ini dimulai saat adanya pihak oposisi menginginkan turunnya pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya. Pemerintah Suriah mengerahkan Tentara Suriah untuk memadamkan pemberontakan tersebut, dan beberapa kota yang terkepung. warga sipil dan tentara pembelot membentuk unit pertempuran, yang dimulai kampanye pemberontakan melawan Tentara Suriah. Para pemberontak bersatu di bawah bendera Tentara Pembebasan Suriah dan berjuang dengan cara yang semakin terorganisir, namun komponen sipil dari oposisi bersenjata tidak memiliki kepemimpinan yang terorganisir.

Konflik yang ditimbulkan dari adanya peperangan ini sangat banyak, salah satunya adalah penduduk dan pengungsi negara yang menjadi konflik peperangan tersebut. Peperangan di suatu negara konflik menyebabkan banyak hal terjadi, penduduk kehilangan tempat tinggal, kehilangan sanak keluarga, meningkatnya angka pengangguran, dan hilangnya rasa aman apabila penduduk harus tetap menetap di lokasi tersebut. Kurang lebih sekitar 3,7 juta warga Suriah mengungsi ke luar negeri. Populasi yang bertahan di Suriah mengalami kemiskinan yang menyebabkan kelaparan dan tidak memiliki akses ke sumber air bersih.

⁵Lihat <http://www.dw.com/id/suriyah-terjerumus-dalam-bencana-humaniter/a-18314169> diakses pada tanggal 2 November 2015

⁶Lihat <http://www.annah.com/news/2015/09/06/>

Jerman harus diakui, di dalam Uni Eropa menjadi negara yang paling banyak memberikan kuota kepada para pengungsi.⁵

Jerman menjadi tujuan utama bagi para pengungsi setelah Jerman memutuskan untuk tidak lagi memulangkan para pencari suaka ke negara asalnya. Jerman juga memiliki perekonomian terkuat di Uni Eropa⁶, Jerman adalah merupakan Negara peserta Konvensi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 yang telah meratifikasi Konvensi 1951 pada tanggal 1 Desember 1953 dan Protokol tahun 1967 pada tanggal 5 November 1969⁷, yang wajib menghormati *prinsip non refoulement* dan wajib untuk menerima pengungsi dan tidak boleh memulangkan pengungsi kembali ke Negara asalnya dimana Negara Jerman tersebut wajib untuk menjamin para pengungsi agar terhindar dari kehidupan yang mengancam kebebasannya atas dasar perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau keyakinannya akan haluan politik tertentu, atau dimana didapati alasan untuk mempercayai bahwa dia akan menghadapi bahaya untuk mendapat siksaan.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan azas *Non-Refoulement* sebagai bentuk perlindungan terhadap pengungsi Suriah di negara Jerman?

[jerman-menjadi-tujuan-utama-pengungsi.html](#) diakses pada tanggal 2 november 2015

⁷ Lihat, UNHCR., State Parties to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol.

2. Bagaimanakah kewajiban dan tanggung jawab Negara Jerman dalam menerapkan Azas *Non- Refoulement* terhadap Pengungsi Suriah yang Ada di Negara Jerman?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada didalam masyarakat.⁸ Selain itu ditambah dengan pendekatan studi kepustakaan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis berdasarkan kaidah ilmiah terhadap permasalahan.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang bersifat public yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.⁹

Data yang diperoleh selama penelitian, akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data

⁸ Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 105

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm.

11.

yang berupa metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.¹⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Azas *Non- Refoulement* sebagai bentuk perlindungan terhadap pengungsi Suriah di negara Jerman

1. Tinjauan Yuridis Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967

Azas *Non-Refoulement*, didalam Konvensi 1951 diatur didalam Pasal 33 ayat 1 dan 2, mengenai larangan pengusiran atau pengembalian (*prohibition of expulsion or return "Refoulement"*) dimana Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan ("refouler") pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.

Prinsip *non-refoulement* yang mencerminkan perlindungan minimum berdasarkan alasan kemanusiaan tercantum dalam Pasal 33 Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi. Pasal 33 ini mencakup beberapa hal penting.¹¹

¹⁰ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 172.

¹¹ Sir Elihu Lauterpacht & Daniel Bethlehem, *The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement*, United Nations High Commissioner for Refugees, 20 June 2001,hal. 20-21. Dalam Jun Justinar, Prinsip

Pertama, Konvensi 1951 hanya mengikat negara-negara yang telah menjadi pihak pada Konvensi tersebut. Berdasarkan Pasal I ayat (2) Protokol 1967, suatu negara yang tidak menjadi pihak pada Konvensi 1951 namun menjadi pihak pada Protokol, juga terikat pada Pasal 2 hingga Pasal 34 Konvensi 1951. Dengan demikian, Pasal 33 Konvensi

1951 mengikat negara-negara yang menjadi pihak pada Konvensi 1951 atau Protokol 1967, atau pada kedua instrument tersebut.

Kedua, Konvensi 1951 bersifat kemanusiaan. Hal ini secara jelas tercantum dalam paragraf pembukaan Konvensi 1951 yang mengemukakan bahwa PBB peduli terhadap pengungsi dan menjamin pengungsi mendapatkan hak-hak dasarnya serta kebebasannya sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Hal ini merupakan pengakuan dari seluruh negara terhadap aspek sosial dan kemanusiaan dari masalah pengungsi.

Ketiga, larangan pengusiran mengandung hal yang khusus. Hal ini didukung oleh Pasal 42 ayat (1) Konvensi 1951 yang mengecualikan Pasal 33 dari tindakan reservasi. Dengan demikian larangan pengusiran dalam Pasal 33 Konvensi

1951 merupakan suatu kewajiban *non-derogable* yang membangun esensi kemanusiaan dalam Konvensi

1951. Sifat *non-derogable* larangan pengusiran ditegaskan kembali oleh Pasal VII ayat (1) Protokol 1967.

Komite Eksekutif UNHCR bahkan lebih jauh menetapkan bahwa prinsip *non-refoulement* merupakan kemajuan *peremptory norm* dalam hukum internasional. Prinsip *non-refoulement* telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional, yang bermakna seluruh negara, baik telah menjadi Negara Pihak maupun bukan, pada konvensi-konvensi pengungsi dan/atau hak asasi manusia yang melarang pengusiran, berkewajiban untuk tidak mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara dimana hidup atau keamanan orang itu sungguh-sungguh berada dalam bahaya.¹²

Larangan *refoulement* untuk bahaya penganiayaan di bawah hukum pengungsi internasional berlaku untuk segala bentuk penghapusan paksa, termasuk deportasi, pengusiran, ekstradisi, transfer resmi atau "penafsiran", dan non masuk di perbatasan dalam situasi yang dijelaskan di bawah. Hal ini terlihat dari kata-kata dari Pasal 33 (1) dari Konvensi 1951, yang mengacu pada pengusiran atau kembali (*refoulement*) "dengan cara apapun"¹³ Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951 mengatur bahwa perlindungan *non-refoulement* tidak dapat diberikan apabila terdapat dasar yang cukup untuk menganggap seorang pencari suaka atau pengungsi sebagai suatu bahaya terhadap keamanan negara anggota dimana ia telah dijatuhkan hukuman berkekuatan hukum akan

Non-Refoulement dan Penerapannya di Indonesia.
Diunduh dari

[http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%](http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%203,%20September-)

[Desember%202011 18 23.PDF](http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%203,%20September-Desember%202011%2018%2023.PDF). Diunduh pada tanggal 19 Februari 2016.

¹² UNHCR, *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, December 2001.

¹³ The meaning of the terms "expel or return ("refouler")" in Article 33(1)

kejahatan yang serius, atau merupakan ancaman bagi masyarakat negara tersebut.¹⁴ Pengaturan ini kemudian memberikan negara hak untuk mengusir pengungsi yang masuk kedalam kategori yang telah disebutkan.¹⁵ Berdasarkan ayat (2) pasal 33 Konvensi 1951 tersebut, maka prinsip *non-refoulement* sebagaimana tercantum dalam Konvensi 1951 bukan merupakan prinsip wajar tanpa pengecualian. Akan tetapi hal ini harus dilakukan dengan itikad baik.¹⁶ Apabila *refoulement* akhirnya dilakukan tanpa adanya bahaya, negara bisa dituntut pertanggungjawabannya atas pelanggaran perjanjian hukum internasional.¹⁷ Pengecualian prinsip *non-refoulement* dapat diberlakukan terhadap individu yang telah melakukan kejahatan yang melanggar kedamaian, kejahatan politik yang serius di luar negara pengungsian, dan telah diputuskan bersalah untuk tindakan-tindakan yang berlawanan dengan tujuan dan asas PBB. Namun, Pengusiran secara paksa dan pemindahan pengungsi Suriah tersebut keluar Negara Jerman harus dilakukan sesuai dengan proses hukum dan harus memungkinkan individu tersebut dilakukan transfer ke Negara ke tiga yang aman dimana

¹⁴ Paul Weis, *The Refugee Convention 1951: The Travaux-Préparatoires Analysed, with a Commentary* 325 (Julian Weis ed., 1995), Pasal. 33 ayat (2).

¹⁵ UNHCR, "Letter from Thomas Albrecht, Deputy Regional Representative, U.N. High Comm'r for Refugees, to Paul Engelmayer", <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/43de2da94.pdf> diakses pada 14 Maret 2016.

¹⁶ United Nations High Commissioner for Refugees ("UNHCR 1"), 2005, Pengenalan

kehidupan mereka atau kebebasan tidak akan berada dalam bahaya.

2. Tinjauan Yuridis Diluar Konvensi 1951 dan Protokol 1967

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan Kovenan Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 (*Universal Declaration of Human Rights 1948 dan 1966 Covenant on Civil and Political Rights*)

Perlindungan terhadap pengungsi juga diatur didalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 14 ayat 1 yang menyatakan Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.¹⁸

Kewajiban di bawah 1966 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik,¹⁹ sebagaimana ditafsirkan oleh Komite Hak Asasi Manusia, juga mencakup kewajiban untuk tidak mengekstradisi, mendeportasi, mengusir atau menghapus seseorang dari wilayah mereka, di mana ada alasan kuat untuk meyakini bahwa ada risiko nyata melukai, seperti yang dimaksud oleh Pasal 6 [hak untuk hidup] dan 7 [hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi

tentang Perlindungan Internasional, Jenewa: Department of International Protection of UNHCR. hlm 8.

¹⁷ *Loc. Cit.*

¹⁸ Universal Declaration on Human Rights., Article 14 (1)

¹⁹ 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, 999 U.N.T.S. 171, *entered into force* 23 March 1976 [hereinafter: "ICCPR"].

atau merendahkan atau hukuman] dalam Kovenan, baik di negara yang pemindahan yang akan dilakukan atau di negara mana orang tersebut selanjutnya dapat dibuang.²⁰

Larangan *refoulement* dengan risiko pelanggaran HAM yang serius, khususnya penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan buruk, juga tegas ditetapkan di bawah perjanjian hak asasi manusia regional.

Pasal 13 Kovenan ini juga mengatur mengenai pengusiran orang asing yang ada di wilayah suatu Negara. Pada umumnya, seorang non-warga negara yang diusir harus diijinkan untuk pergi ke negara mana pun yang bersedia menerimanya. Hak-hak khusus dalam pasal 13 hanya melindungi non-warga negara yang berada di wilayah suatu Negara Pihak secara sah. Pasal 13 mengatur secara langsung hanya tentang prosedur dan tidak alasan-alasan substantif dari pengusiran. Namun, dengan menentukan bahwa hal tersebut “hanya menurut keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hukum”, tujuan pasal jelas untuk mencegah pengusiran secara sewenang-wenang.

b. Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan (The

²⁰ *General Comment No. 6 (2005) on the Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin*, U.N. Doc. CRC/GC/2005/6, 1 September 2005, Komite Hak Anak menyatakan bahwa Negara pihak pada Konvensi Hak-Hak Anak “[...] wajib untuk tidak mengembalikan seorang anak ke sebuah negara di mana ada alasan kuat untuk meyakini bahwa ada risiko nyata melukai anak, seperti, namun tidak terbatas pada, yang diatur dalam pasal 6 [hak untuk hidup] dan 37 [hak untuk bebas dari

Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954)

Dalam pasal 31 Konvensi ini mengatur mengenai pengusiran dimana Negara Pihak tidak diperbolehkan mengusir orang tanpa kewarganegaraan yang sah di wilayah mereka dengan alasan keamanan nasional atau ketertiban umum. Namun didalam konvensi tersebut mensyaratkan pengusiran orang tanpa kewarganegaraan tersebut harus hanya menurut keputusan dicapai sesuai dengan proses hukum.

Dalam Konvensi ini, juga menegaskan bahwa suatu Negara pihak wajib memberikan kepada orang tanpa kewarganegaraan perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada orang asing pada umumnya.²¹

Perlakuan yang baik ditunjukkan warga Jerman ketika menyambut kedatangan para pengungsi di kota Munich. Mereka mendonasikan makanan dan pakaian kepada pengungsi. Pemerintah Jerman memprediksi, pada tahun 2015 mereka akan menampung sekitar 800 ribu pencari suaka dari Suriah dan negara Timur Tengah lainnya dan jika

penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman dan hak untuk tidak sewenang-wenang merampas kebebasan] konvensi. (para. 27.) dalam *Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol.*, UNHCR., hal. 7.

²¹ *The Convention Relating to the Status of Stateless Person*, Article 7 (1)

diharuskan menampung lebih banyak, Jerman menyatakan siap.²²

Hal tersebut menunjukkan tidak adanya perlakuan yang berbeda yang diberikan oleh Negara Jerman terasuk warga Negara Jerman. Perlakuan yang diberikan memang semestinya sama halnya perlakuan terhadap orang asing yang berada di dalam wilayah Negara Jerman.

c. Konvensi Jenewa ke-4 Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Orang Sipil Pada Masa Perang (*The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Person in Time of War 1949*)

Dalam Pasal 45 Konvensi ini juga mengatur mengenai '*Transfer to Another Power*' atau memindahkan ke kekuasaan lain yaitu, dimana orang-orang yang dilindungi tidak boleh diserahkan kepada suatu negara yang bukan anggota Konvensi.²³

Orang-orang yang dilindungi dapat dipindahkan oleh Negara Penahan hanya kepada suatu Negara yang menjadi peserta Konvensi ini, sesudah Negara Penahan yakin akan kemauan dan kemampuan dari Negara penampung itu untuk melaksanakan Konvensi ini. Apabila orang-orang yang dilindungi

²² <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/671070-rakyat-suriyah-mengungsi--eropa-kelabakan>., diakses pada tanggal 11 Maret 2016.

²³ *The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Person in Time of War (1949)*., Article 45

²⁴ Jean S. Pictet, Commentary on IV Geneva Convention 1949 ; Relative to the Protection

dipindahkan dalam keadaan-keadaan demikian, maka tanggung jawab atas pelaksanaan Konvensi ini terletak pada negara yang menerima orang-orang itu selama mereka ini berada dibawah pengawasannya.²⁴

Apabila Negara itu gagal untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dalam sesuatu hal yang penting, maka Negara yang telah memindahkan orang-orang yang dilindungi, setelah diberitahu oleh Negara Pelindung tentang hal itu, harus mengambil tindakan-tindakan efektif untuk memperbaiki keadaan atau harus meminta agar orang-orang yang dilindungi itu dikembalikan.

d. Deklarasi PBB Tahun 1967 Mengenai Suaka Teritorial (*The United Nations Declaration on Territorial Assylum 1967*)

Salah satu implementasi dari deklarasi ini dalam melindungi hak asasi manusia yang merupakan kewajiban internasional bagi setiap Negara maka diaturlah mengenai hak setiap orang untuk memperoleh suaka.²⁵

Pasal 3 Deklarasi Tentang Suaka Teritorial²⁶ yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB sebagai Resolusi Nomor 2312 (XXII) tanggal 14

of Civilian Persons in Time of Wars, International Committee of the Red Cross, Geneva, 1958, hal., 262., diunduh dari https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/GC_1949-IV.pdf pada tanggal 16 Maret 2016.

²⁵ Pasal 14 (1) Universal Universal Declaration of Human Rights 1948.

²⁶ The United Nations Declaration on Territorial Assylum 1967, Article 3.

Desember 1967, menyatakan bahwa Tidak ada orang yang disebut dalam pasal 1, ayat 1 [mencari suaka dari penganiayaan], diberikan tindakan dengan langkah-langkah seperti penolakan di perbatasan atau, jika ia sudah memasuki wilayah di mana ia mencari suaka, pengusiran atau pengembalian ke Negara manapun di mana ia mungkin mengalami penganiayaan.

Pengecualian dapat dibuat dengan prinsip tersebut di atas hanya untuk mengesampingkan alasan keamanan nasional atau untuk menjaga populasi, misalnya dalam kasus masuknya orang yang berlebihan.

e. Konvensi PBB Tahun 1984 Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam (*The 1984 United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)

Pasal 3 (1) Konvensi ini menyatakan bahwa 'tidak ada Negara Pihak wajib mengusir, pulang ("memulangkan kembali") atau mengekstradisi seseorang ke negara lain dimana ada alasan kuat untuk percaya bahwa ia akan berada dalam bahaya karena menjadi sasaran penyiksaan'. pihak berwenang harus melihat apakah ada pola konsisten pelanggaran hak asasi manusia di

²⁷ Mochtar Kusumaatmaja, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Alumnus, Bandung, hlm. 143..

²⁸ Sumaryo Suryokusumo, 2007, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, Hal. 186.

negara yang bersangkutan. Setiap negara yang mengembalikan pengungsi ke negara di mana penyiksaan sedang dilakukan akan menjadi kaki tangan untuk kejahatan penyiksaan.

f. Prinsip Non- Refoulement Mengenai Pengungsi Menurut Hukum Kebiasaan Internasional

Kebiasaan internasional merupakan kaidah hukum yakni ketentuan yang mengikat Negara- negara dalam hubungan satu sama lain (Pasal 38 ayat (1) sub b Statuta Mahkamah Internasional) yang menyatakan hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum.²⁷

Prinsip *non refoulement* merupakan aspek dasar dari hukum pengungsi dan telah dikembangkan menjadi kebiasaan hukum internasional. Ini berarti bahwa prinsip tersebut bersifat mengikat bagi setiap negara meskipun belum menjadi peserta penandatanganan Konvensi Tahun 1951.²⁸

Dalam Pasal 38 Konvensi Wina Tahun 1969 menyatakan pada intinya menetapkan bahwa hukum kebiasaan internasional mengikat bagi semua negara.²⁹

²⁹ Wagiman, 2012, Hukum Pengungsi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123.

Keberadaan prinsip *non-refoulement* dalam sistem hukum pengungsi internasional, telah dilembagakan dalam berbagai instrumen hukum internasional yang berupa konvensi, deklarasi, maupun dalam hukum internasional kebiasaan (customary international law).³⁰

prinsip *non-refoulement* merupakan kemajuan *peremptory norm* dalam hukum internasional. Prinsip *non-refoulement* telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional, yang bermakna seluruh negara, baik telah menjadi Negara Pihak maupun bukan, pada konvensi- konvensi pengungsi dan/atau hak asasi manusia yang melarang pengusiran, berkewajiban untuk tidak mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara dimana hidup atau keamanan orang itu sungguh-sungguh berada dalam bahaya.³¹

Peremptory norm atau disebut juga *jus cogens* atau *ius cogens* (dari bahasa Latin yang berarti hukum yang memaksa) merupakan suatu prinsip dasar hukum internasional yang diterima oleh negara-negara sebagai suatu norma yang tidak dapat dikurangi pelaksanaannya. Sebagai *peremptory norm* atau *jus cogens*, prinsip *non-refoulement* harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak dapat diubah. Hak dan prinsip fundamen ini telah diadakan untuk kepentingan semua orang tanpa memandang apakah negara sudah menjadi pihak pada Konvensi 1951 atau belum dan tanpa memperhatikan

³⁰ Sigit Riyanto, *Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional*, pada Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 3, 2010, Yogyakarta:

apakah orang tersebut sudah diakui statusnya sebagai pengungsi atau tidak.

B. Tanggung Jawab dan Upaya Negara Jerman dalam Pelaksanaan Azas Non- Refoulement terhadap Pengungsi Suriah yang Ada di Negara Jerman

1. Prinsip Non- Refoulement didalam Peraturan Nasional Negara Jerman

Negara Jerman memiliki peraturan Nasional Negara nya atau undang-undang Negara Jerman yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka. Peraturan Nasional Negara Jerman yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka yaitu *Asylum Procedure Act. (AsyIVfG)*.

Dijelaskan dalam sub bab ke-2 mengenai perlindungan internasional pasal 3 mengenai pengakuan status pengungsi. Namun, pengaturan mengenai tidak diperbolehkannya mengusir atau memulangkan pengungsi (*non-refoulement*) tertera didalam *Act to Control and Restrict Immigration and to Regulate the Residence and Integration of EU Citizens and Foreigners (Immigration Act) of 30 July 2004* Pasal 60 yang memberikan mengatur mengenai *Prohibition of Deportation* atau

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hal 434 – 449

³¹ UNHCR, *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, December 2001.

larangan deportasi yang terdapat pada ayat (1), pasal 60 undang-undang ini.

Menurut ketentuan tersebut, Dalam penerapan Konvensi 28 Juli 1951 berkaitan dengan Status Pengungsi (Hukum Federal Gazette 1953 II, p. 559), orang asing tidak dapat dideportasi ke negara dimana hidup atau kebebasannya terancam karena alasan ras nya, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau keyakinan politiknya. Ini juga berlaku untuk orang asing yang menikmati status hukum pengungsi asing di wilayah Federal atau diakui sebagai pengungsi asing di luar wilayah federal dalam arti Konvensi mengenai Status Pengungsi. Penganiayaan dalam makna kalimat 1 mungkin dapat berasal dari negara, pihak atau organisasi yang mengendalikan negara atau bagian substansial dari wilayah nasional, atau pihak non-negara yang terbukti tidak mampu atau tidak mau memberikan perlindungan dari penganiayaan.³²

Ayat (8) dari pasal 60 *Immigration act*. Yang mengatur mengenai *Prohibition of Deportation* atau larangan deportasi memberikan pengecualian dari ketentuan ayat (1) tersebut dimana ketentuan dalam ayat (1) tidak akan berlaku jika, untuk alasan yang serius, orang asing harus dianggap sebagai risiko keamanan Republik Federal Jerman atau merupakan resiko untuk masyarakat umum karena ia telah dijatuhi

³² ~~*Act to Control and Restrict Immigration and to Regulate the Residence and Integration of EU Citizens and Foreigners*~~

hukuman penjara jangka minimal tiga tahun untuk kejahatan atau pelanggaran sangat serius.

Hal yang serupa juga berlaku bagi orang asing yang telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan dalam arti instrumen internasional. atau bahwa ia melakukan kejahatan non-politik yang serius di luar wilayah Republik Federal Jerman sebelum yang mengaku sebagai pengungsi atau bahwa ia telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa- Bangsa.³³

Residence Act 25 February 2008 (Federal Law Gazette I p. 162) juga mengatur hal yang sama dengan *Immigration Act* yang mengatur mengenai larangan pengusiran atau *prohibition of deportation* yang diatur didalam Pasal 60 ayat 1 Undang-undang ini mengatur mengenai larangan pengusiran atau pemulangan terhadap pengungsi.

Menurut ketentuan tersebut, berkaitan dengan penerapan Konvensi 28 Juli 1951 berkaitan dengan Status Pengungsi (Hukum Federal Gazette 1953 II, p. 559), orang asing tidak dapat diusir atau dipulangkan ke negara di mana atau hidup atau kebebasannya terancam karena atau ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau keyakinan politik. Ini juga berlaku untuk orang yang berhak untuk suka dan orang asing yang

(*Immigration Act*) of 30 July 2004 Pasal 60 (1)

³³ *Ibid.*, Pasal 60 (8)

telah diberikan status sebagai pengungsi atau yang menikmati status hukum sebagai pengungsi dengan alasan lain di wilayah federal atau yang telah diberikan status sebagai pengungsi di luar wilayah federal yang sesuai dengan konvensi mengenai Status Pengungsi.

Ayat (8) dari pasal ini juga memberikan pengecualian sama halnya dengan *Immigration Act* yang memberikan pengecualian terhadap tindakan larangan pengusiran atau pemindahan terhadap pengungsi. Menurut ketentuan tersebut, sub- bagian 1 tidak akan berlaku jika, untuk alasan yang serius, orang asing harus dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan Republik Federal Jerman atau merupakan ancaman bagi masyarakat umum karena ia telah pada akhirnya dijatuhi hukuman penjara jangka minimal tiga tahun untuk kejahatan atau pelanggaran sangat serius. Hal yang sama berlaku jika orang asing memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Bagian 3 (2) dari *Asylum Procedure Act*.³⁴

Pengusiran atau pemulangan orang asing harus ditangguhkan jika kejaksaan atau pengadilan pidana menganggap kehadiran sementara nya di wilayah federal untuk sesuai sehubungan dengan proses pidana yang berkaitan dengan tindak pidana, karena akan lebih sulit untuk menyelidiki fakta-fakta dari kasus tersebut tanpa informasinya. Orang asing dapat diberikan penghentian sementara deportasi jika kehadirannya terus di wilayah federal

³⁴ German Residence Act. Pasal 60, Ayat (8)

³⁵ German Residence Act Pasal 60a, Ayat (2)

³⁶ Sukanda Husin, 1998, "UNHCR dan Perlindungan Hak Azasi Manusia". Jurnal

diperlukan atas dasar kemanusiaan atau pribadi mendesak atau karena kepentingan publik yang besar.³⁵

2. Kewajiban Negara Jerman dalam Memenuhi Hak Pengungsi

Para pengungsi berhak menerima perlakuan baik dari Negara-negara yang menerima mereka sebagai pengungsi untuk mengungsi di Negeranya. Mereka yang mengungsi adalah mereka yang merasa dirinya terancam hidup atau kebebasannya terancam karena atau ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau keyakinan politik di Negara asalnya. Karena hal-hal tersebut, mereka sudah tidak merasa aman di negaranya sendiri berusaha untuk mencari tempat yang aman di luar Negara nya. Oleh karena itu, Negara penerima harus memperlakukan pengungsi dengan baik dan memberikan hak-hak kepada para pengungsi seperti layaknya orang biasa yang bukan pengungsi.

Kedudukan sebagai pengungsi tidak berlaku abadi artinya bisa berhenti, persoalan yang timbul adalah jangan sampai pengungsi itu bisa dirugikan statusnya sebagai pengungsi secara sewenang-wenang. Oleh karena itu penghentian status pengungsi harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi.³⁶

3. Tanggung Jawab Negara Jerman dalam Pelaksanaan Azas *Non-Refoulement* terhadap Pengungsi Suriah di Negara Jerman

Pencari suaka yang yang diizinkan oleh pihak yang berwenang di perbatasan untuk masuk Republik Federal Jerman atau yang ditemukan di negara itu tanpa izin tinggal ditransfer ke pusat penerimaan terdekat dari negara yang bersangkutan. Menggunakan sistem nasional untuk distribusi awal, mereka ditugaskan ke pusat-pusat penerimaan negara Jerman individu sesuai dengan rumusan yang ditetapkan dalam *Asylum Prosedur Act*.

Selanjutnya, permohonan suaka mereka diserahkan ke cabang bertanggung jawab dari Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF) untuk pemeriksaan dan keputusan. pencari suaka menerima sertifikat izin untuk tinggal yang memberi hak awal untuk tinggal di Republik Federal Jerman selama prosedur suaka.

Pekerja BAMF (*Bundesamt für Migration und Flüchtlinge / Federal Office of Migration and Refugee*) secara pribadi bertanya kepada

pencari suaka (dengan bantuan penerjemah) mengenai rute

perjalanan mereka dan alasan untuk penganiayaan.

Jika status perlindungan suaka atau pengungsi tidak dapat diberikan, BAMF meneliti dalam perjalanan prosedur suaka apakah ada alasan untuk larangan deportasi. Kewajiban untuk melakukan tinjauan ekstensif dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada keterlambatan dalam pengolahan.

Jerman menyatakan telah menerapkan program mereka sendiri untuk menampung pengungsi Suriah. Negara berencana untuk berusaha memberikan kesempatan pada pengungsi Suriah yang sudah berhasil sampai ke Jerman untuk membawa keluarga mereka. Juga dinyatakan bahwa mereka akan bertanggung jawab secara finansial terhadap kerabat mereka, dengan pengecualian - di beberapa wilayah - asuransi kesehatan. Pelamar yang ditolak bisa tinggal di Jerman sampai pemberitahuan lebih lanjut, karena negara ini tidak mendeportasi orang ke Suriah selama perang.

Ketika orang-orang meminta suaka di Jerman, mereka pertama kali dikirim ke "pusat penerimaan awal." umumnya tinggal di sana selama tiga bulan. Setelah itu, pemohon suaka yang tersebar di seluruh 16 daerah di Jerman menurut ketentuan yang dikembangkan 60 tahun yang lalu, "*Königstein rumus*," faktor di tingkat populasi dan pendapatan pajak. Negara kemudian mendistribusikan pendatang baru ke kota-kota dan daerah-daerah.

Hukum Jerman menetapkan apa yang pencari suaka bisa dan tidak bisa lakukan. Setelah tahap "awal penerimaan", pencari suaka baik ditempatkan di akomodasi kelompok atau apartemen. Yang disebut sebagai "persyaratan tinggal" menentukan daerah di mana pencari suaka bisa bergerak dalam kaitannya dengan akomodasi mereka. Untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, mereka menerima paket makanan, toko kupon atau uang tunai. Mereka tidak diizinkan untuk bekerja di sembilan bulan pertama di Jerman. Setelah itu, situasi tidak menjadi lebih mudah,

karena majikan harus terlebih dahulu mengambil pekerja Jerman, warga negara Uni Eropa atau pengungsi yang diakui.

Pengungsi kontingen datang karena undangan Jerman. Setelah kedatangan mereka segera menerima izin tinggal selama dua tahun. Mereka tidak harus melalui langkah-langkah tradisional proses suaka. , pengungsi kontingen dapat segera bekerja. Jika mereka tidak dapat menemukan pekerjaan, mereka memiliki hak untuk keamanan dasar seperti tunjangan pengangguran atau manfaat kesejahteraan sosial lainnya - seperti warga negara Jerman. Mereka juga harus menghadiri kursus integrasi dan kursus bahasa. Adapun akomodasi, mereka juga memiliki hal-hal yang lebih mudah: Sedapat mungkin, tujuannya adalah bagi mereka untuk menerima rumah mereka sendiri - dan tidak tinggal di pusat-pusat kolektif.³⁷

Sekilas menunjukkan perkembangan dari angka pendaftar yang tidak terlalu tinggi dan pemberian perlindungan tambahan di 2012 untuk gelombang masuk yang sangat tinggi pada tahun 2015, dengan tingkat pengakuan pengungsi hampir 100%.

1) Tahun 2012: Suriah menempati peringkat ke-3 dari sepuluh daftar negara asal. sebanyak 7,930 orang (6,201 orang pada awalnya) aplikasi atau pendaftar, sebanyak

7,486 orang keputusan akhir pemberian perlindungan terhadap pengungsi; sebanyak 26,5% pengakuan pengungsi; sebanyak 73% Kualifikasi yang

menentukan perlindungan tambahan; sebanyak 0,2% perlindungan gratis nasional, sebanyak 99,7% secara keseluruhan tingkat perlindungan.

2) Tahun 2015: Suriah menempati peringkat ke-1 dari sepuluh daftar negara asal. sebanyak 162,510 orang (158,657 orang pada awalnya) aplikasi atau pendaftar, sebanyak 101,442 orang keputusan akhir untuk menyetujui memberikan perlindungan terhadap pengungsi; sebanyak 99,7% pengakuan pengungsi; sebanyak 0,1% Kualifikasi yang menentukan perlindungan tambahan; sebanyak 0,2% perlindungan gratis nasional, sebanyak 100% secara keseluruhan tingkat perlindungan.

Dari Januari-Desember 2015 Suriah adalah negara yang menempati urutan paling atas negara asal dengan 158.657 pengajuan pertama dan 3.853 pengajuan ulang, sebesar 162.510 keseluruhan pengajuan. 101.442 keputusan akhir untuk menyetujui memberikan perlindungan terhadap pengungsi diberikan. Tingkat pengakuan pengungsi sebesar 99,7%, penentuan perlindungan tambahan 0,1%, 0,2% dari kasus, perlindungan pelengkap menurut ketentuan nasional telah diberikan. Tingkat perlindungan keseluruhan pengungsi Suriah maka sebesar 100%.³⁸

³⁷ Syrian Refugees in Germany, <http://www.dw.com/en/syrian-refugees-in-germany/a-17697536> ., diakses pada tanggal 18 Maret 2016.

³⁸ statistical overview based on the official statistics of the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF)

IV. KESIMPULAN

A. Pelaksanaan azas *Non-Refoulement* sebagai bentuk perlindungan terhadap pengungsi Suriah di negara Jerman:

Pengaturan azas *Non-Refoulement* diatur secara tegas didalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, pasal 33 ayat (1). Pengusiran dapat dilakukan dengan proses hukum. Pengaturan prinsip *non-refoulement* juga diatur didalam berbagai instrument internasional lainnya yaitu *Universal Declaration of Human Rights 1948* dan *1966 Covenant on Civil and Political Rights*, *The Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954)*, *The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Person in Time of War (1949)*, *The United Nations Declaration on Territorial Assylum (1967)*, *The 1984 United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Kewajiban *non-refoulement* di bawah hukum Hak Asasi Manusia internasional, memenuhi kriteria ini dan merupakan aturan hukum kebiasaan internasional yang bermakna seluruh negara, baik telah menjadi Negara Pihak maupun bukan.

B. kewajiban dan tanggung jawab Negara Jerman dalam menerapkan Azas *Non-Refoulement* terhadap Pengungsi Suriah yang Ada di Negara Jerman.

Negara Jerman mengaplikasikan konvensi 1951 mengenai status pengungsi kedalam hukum nasionalnya yaitu *Asylum Procedure Act. (AsyIVfG)*. Jerman juga mengadopsi prinsip *non-refoulement* ke dalam hukum nasionalnya yang tercantum didalam *Residence Act 25 February 2008 (Federal Law Gazette I p. 162)* Pasal 60 ayat 1. Jerman menyatakan telah menerapkan program mereka sendiri untuk menampung pengungsi, tidak melakukan penolakan di perbatasan, namun memberikan aplikasi kepada pengungsi. Jika aplikasi suaka diterima, orang diberi status penerima suaka dan mereka yang diberikan status pengungsi dan diberikan izin tinggal sementara dan diberikan status dan hak yang sama dengan warga negara Jerman. Jumlah pengungsi Suriah di Negara Jerman pun meningkat dari tahun 2012 sampai pada tahun 2015, jumlah perlindungan yang diberikan pun mencapai angka 100 persen dan Negara Suriah menempati peringkat pertama Negara dengan jumlah pengungsi terbanyak di Negara Jerman.

V. DAFTAR PUSTAKA BUKU

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010.

Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1990.

- Istanto, Sugeng F. *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 1994.
- Kusumaatmaja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Penerbit Alumni. 2003.
- Loescher, Gill. *Beyond Charity: International Cooperation and the Global Refugee Crisis*. New York: Oxford University Press, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Bandung : Penerbit Alumni. 1995.
- United Nations High Commissioner for Refugees. *the State of the World's Refugees 1997-1998, A Humanitarian Agenda*. New York: Oxford University Press. 1998.
- Wagiman. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Weis, Paul. *The Refugee Convention, 1951: The Travaux Préparatoires Analysed with a Commentary*. Cambridge : Cambridge University Press. 1995.
- REGULASI**
- Act to Control and Restrict Immigration and to Regulate the Residence and Integration of EU Citizens and Foreigners (Immigration Act) of 30 July 2004*
- Basic Law for the Federal Republic of Germany*
- Deklarasi PBB Tahun 1967 Mengenai Suaka Teritorial (*The United Nations Declaration on Teritorial Asylum 1967*)
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan Kovenan Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 (*Universal Declaration of Human Rights 1948 dan 1966 Covenant on Civil and Political Rights*)
- Deklarasi Cartagena (*Cartagena Declaration*)
- German Asylum Procedure Act. (AsyIVfG)*
- German Residence Act 25 February 2008 (Federal Law Gazette I p. 162)*
- Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan (*The Convention Relating to the Stateless Person 1954*)
- Konvensi Jenewa ke-4 Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Orang Sipil Pada Masa Perang (*The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 1949*)
- Konvensi Organizations of African Unity.
- Konvensi PBB Tahun 1984 Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam (*The 1984*)

United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)

Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 (The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees) dan 1967 Protokol Tentang Status Pengungsi (The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees)

UNHCR., State Parties to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol.

United Nations General Assembly Resolution 428 (V), 14 Desember 1950

Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969

UNHCR., State Parties to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol.

MAKALAH

Justinar, Jun. *Prinsip Non-Refoulement dan Penerapannya di Indonesia.* (Makalah). Diunduh dari http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%203,%20September-Desember%202011_18_23.PDF. Diunduh pada tanggal 19 Februari 2016.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Letter from Thomas Albrecht, Deputy Regional Representative, U.N. High

Comm'r for Refugees, to Paul Engelmayer.” <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/43de2da94.pdf>. Diunduh pada 20 Februari 2016.

JURNAL

Husin, Sukanda. *UNHCR dan Perlindungan Hak Azasi Manusia.* Jnlal Hukum No 7 Th. V/ 1998. Padang : FH Univ. Andalas. 1998.

Riyanto, Sigit. *Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional.* Mimbar Hukum volume 22, Nomor 3. 2010.

LAMAN INTERNET

<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/671070-rakyat-suriah-mengungsi--eropa-kelabakan.>, diakses pada tanggal 11 Maret 2016.

<http://www.annah.com/news/2015/09/06/jerman-menjadi-tujuan-utama-pengungsi.html>. Diakses pada tanggal 2 november 2015.

<http://www.dw.com/id/suriah-terjerumus-dalam-bencana-humaniter/a-18314169>. diakses pada tanggal 2 November 2015.

Syrian Refugees in Germany, <http://www.dw.com/en/syrian-refugees-in-germany/a-17697536> ., diakses pada tanggal 18 Maret 2016.

LAIN-LAIN

S. Pictet, Jean. *Commentary on IV Geneva Convention 1949 ; Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of Wars, International Committee of the Red Cross*. Geneva. 1958. diunduh dari https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/GC_1949-IV.pdf pada tanggal 16 Maret 2016.

United Nations High Commissioner for Refugees. *Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol*.

United Nations High Commissioner for Refugees, *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, December 2001.